

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Hilman Hadikusuma Istilah Adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Istilah hukum adat pertama kali di perkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis yang di buat oleh sekumpulan kelompok masyarakat dalam suatu tempat yang menjadi pedoman untuk sebagian besar orang-orang di Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan sehari-hari baik di kota maupun di desa.

Menurut Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan pemerinta Hindia. Pernikahan menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Menurut istilah, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laik-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Selain itu, pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Menikah adalah hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan

perbuatan hukum yang dilindungi Undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, hal tersebut termuat tegas dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah”. Dasar hukum perkawinan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan adat sesungguhnya merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang di persatukan melalui ritual perkawinan adat melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat yang sah antara suami dan istri. Pernikahan adat tidak hanya ikatan antara suami dan istri saja, tetapi melibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak, kerabat serta suku yang menjadi bagian dari anggota dari pasangan yang disahkan dalam perkawinan adat tersebut. Melalui perkawinan adat, relasi kekerabatan dan kekeluargaan menjadi bertambah dan semakin menampilkan suatu relasi sosial yang menciptakan suatu ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Relasi kekerabatan dan kekeluargaan inilah yang menjadi tanda bahwa perkawinan adat tidak hanya sekedar mensahkan suami dan istri tetapi lebih dari itu yakni merangkul keluarga besar serta relasi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi penuh ikatan persaudaraan satu sama lain.

Suku Sumba adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur. Pulau ini sendiri terdiri dari empat kabupaten: Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba

¹ H. Moch. Isnaeni, “Hukum Perkawinan Indonesia” (Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 2016)

Barat Daya. Kota terbesarnya adalah kota Waingapu, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Sumba Timur. Masyarakat Sumba secara rasial adalah campuran Ras Melanesia-Papua dan Ras Austronesia-Melayu, yang cukup mampu mempertahankan kebudayaan aslinya di tengah-tengah arus pengaruh asing yang telah singgah di kepulauan Nusa Tenggara Timur sejak dahulu kala. Kepercayaan khas daerah Marapu, setengah leluhur, setengah dewa, masih amat hidup di tengah-tengah masyarakat Sumba. Marapu menjadi filsafah dasar bagi berbagai ungkapan budaya Sumba mulai dari upacara-upacara adat, rumah-rumah ibadat (umaratu) rumah-rumah adat dan tata cara rancang bangunnya, ragam-ragam hias ukiran-ukiran dan tekstil sampai dengan pembuatan perangkat busana seperti kain-kain hinggi dan lau serta perlengkapan perhiasan dan senjata.

Suku Sumba terkenal sebagai masyarakat yang kaya akan tradisi dan punya adat istiadat yang kental. Salah satu Adat Istiadat yang masih berlaku sampai dengan saat ini yaitu Kawin Tangkap (*Wenda Mawine*).

Dalam istilah adat, cara peminangan ini dinamakan *Wenda Mawine* atau kawin culik. Dalam hal ini, calon mempelai laki-laki akan “menangkap” calon mempelai perempuannya untuk kemudian dilamar dan dinikahi. Dalam tradisi aslinya, kawin tangkap sebenarnya sudah direncanakan dan disetujui terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Prosesnya pun melibatkan simbol adat, seperti kuda yang diikat atau emas di bawah bantal sebagai simbol bahwa prosesi adat tersebut tengah dilaksanakan. Perempuan yang akan ditangkap juga sudah mempersiapkan diri dengan berdandan dan mengenakan pakaian adat lengkap. Dengan pakaian adat pula, calon mempelai pria akan menunggang kuda dan menangkap mempelai perempuannya di lokasi yang telah disepakati bersama. Setelah ditangkap, pihak orang tua laki-laki akan memberikan satu ekor kuda dan sebuah parang Sumba sebagai permintaan maaf dan mengabarkan bahwa anak perempuannya telah berada di rumah pihak laki-laki. Proses resmi peminangan baru resmi dimulai setelah calon mempelai perempuan setuju untuk menikah, yang kemudian disusul penyerahan belis/mahar perkawinan.²

Sayangnya, beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar prosesi kawin tangkap ini disertai dengan paksaan, intimidasi, dan kekerasan terhadap

² Tradisi Kawin Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Ar-Risalah 1.1* (2023):1-8

perempuan. Dengan mengatasnamakan adat atau tradisi, pelaku merasa berhak menculik dan membawa paksa perempuan-perempuan Sumba di mana pun dan kapan pun mereka mau, padahal itu telah melenceng dari adat sebenarnya. Melencengnya praktik kawin tangkap ini bisa kita lihat mulai dari hilangnya kesepakatan sebelum dilangsungkannya prosesi tersebut, bahkan dalam beberapa kasus pelaku membawa senjata layaknya penculikan sungguhan.

Menurut Kitab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kawin tangkap dianggap sebagai tindak pidana kekerasan seksual dimana kawin tangkap dikenakan Pasal 328 KUHP tentang penculikan, adapun pelaku tindak pidana penculikan akan dijera pidana penjara paling lama 12 tahun.

Menurut data yang dikumpulkan Aprissa Taranau, ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI) Sumba, setidaknya ada tujuh kasus kawin tangkap sepanjang 2016 hingga Juni 2020. Beberapa perempuan berhasil melepaskan diri, sementara tiga di antara mereka melanjutkan perkawinan, kata Aprissa. Pegiat perempuan itu mendorong penghentian praktik yang ia sebut merendahkan martabat perempuan. Kawin tangkap ini hanya menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, secara fisik, seksual, psikis, belum lagi stigma jika ia keluar dari perkawinan yang dia tidak inginkan.

Adapun data yang saya peroleh dari hasil observasi lapangan di Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat 4 kasus kawin tangkap.

Data dari pihak yang menjadi pelaku dan korban kawin tangkap di Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya:

Tabel 1. Identitas Para Pihak Kawin Tangkap

No.	Laki-Laki (Pelaku)	Alamat/Kec	Perempuan (Korban)	Alamat/Kec	Keterangan
1.	Ruwa Seingu	Wawewa Tengah	Lunga Tarra	Wawewa Tengah	Urus Adat
2.	Alex Bili	Wawewa Tengah	Kristina Damma	Wawewa Tengah	Urus Adat
3.	Stepanus L. Murri	Wawewa Tengah	Elisabeth Ina Kii	Wawewa Tengah	Urus Adat
4.	Pitalis Goko Rato	Wewewa Tengah	Saralince Damma	Wewewa Tengah	Penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan kepolisian

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Pelaksanaan Kawin Tangkap Di Sumba Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti oleh penulis. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kawin tangkap di Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya?

2. Mengapa penyelesaian kawin tangkap di Sumba ada yang diselesaikan secara adat dan ada yang diselesaikan melalui prosedur hukum pidana?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan terjadinya kawin tangkap?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kawin tangkap di Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya?
- b. Untuk mengetahui penyelesaian kawin tangkap di Sumba ada yang diselesaikan secara adat dan ada yang diselesaikan melalui prosedur hukum pidana?
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya kawin tangkap.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu sebagai bahan untuk perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, agar dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait Kawin Tangkap terhadap perempuan dengan mengatas namakan praktik budaya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk mengetahui dampak dari kawin tangkap bagi masyarakat dan untuk membuka pola pikir masyarakat terkait perihal adat istiadat yang berlaku di masyarakat sumba.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka pada register judul skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang diketahui bahwa penelitian tentang “Pelaksanaan Kawin Tangkap Di Sumba Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, objektif dan terbuka, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Oleh karena itu penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

- a. Nama** : Mateus Gheru Kaka
- NIM** : 13310064
- Judul** : Perkawinan Membawa Lari Seorang Perempuan Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya)
- Rumusan Masalah** : Faktor Apa Yang Menyebabkan Perkawinan Membawa lari Perempuan Di Kecamatan Kodi Utara Baru Dapat Di Lanjutkan Perkawinan Sah Setelah Adanya Laporan Kepolisian Dan Melakukan Denda Adat?
- b. Nama** : Erwin Takain

- NIM** : 09310076
- Judul** : Deskripsi Tentang Proses Penyelesaian Kawin Lari (Matsao Mnaenat) Secara Adat Studi Di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- Rumusan Masalah** : Mengapa Proses Penyelesaian Kawin Lari Menurut Hukum Adat Di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Belum Berjalan Dengan Efektif?
- c. Nama** : Maria Imelda F. Bria
- NIM** : 14310227
- Judul** : Deskripsi Perkawinan Masyarakat Suku Wesewehali Menurut Adat Istiadat Suku Wesewehali Di Kabupaten Malaka
- Rumusan Masalah** : Mengapa Perkawinan Adat Wesewehali Masi Melakukan Adat Belis?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif (menggambarkan) dan menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain, dan yang hanya menjelaskan tentang masalah penelitian dan jawabannya.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan konsep judul tersebut diatas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dimana

empirisnya merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil langsung dari lapangan oleh penulis.

3. Variabel Penelitian

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel penelitian yaitu:

a. Variabel Bebas

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah masalah penelitian yang akan di teliti oleh penulis yaitu pelaksanaan kawin tangkap di sumba dari perspektif hukum pidana.

b. Variabel Terikat

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah akibat hukum pidana yang di timbulkan oleh sistem kawin tangkap di Sumba.

4. Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data empiris, karena penelitian ini adalah penelitian empiris maka jenis data yang diutamakan adalah data primer yang di dapatkan secara empiris dari lapangan yang selanjutnya akan di analisis dengan data sekunder yakni berdasarkan teori hukum yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu pelaku, korban kawin tangkap, Orang tua pelaku dan korban, Tua Adat, dan Kapolres yang telah di tentukan berdasarkan data yang di peroleh guna memperoleh informasi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kawin tangkap di Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

b. Studi Pustaka

Yaitu peneliti mempelajari serta melakukan pengambilan data melalui dokumen berupa laporan kasus, catatan-catatan pemerintah dan notulen perkara pada lembaga adat. Data tersebut kemudian di padukan dengan data wawancara dan data observasi lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu di Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya

7. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 4 (empat) kasus kawin tangkap yang terjadi di kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya .

8. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi oleh karena populasinya sedikit dan dapat di jangkau oleh penulis, sehingga tidak dilakukan penarikan sampel, jadi penelitian ini adalah penelitian populasi.

9. Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 19 (sembilan belas) orang, sebagai berikut:

Tua Adat	: 2 Orang
Pelaku dan orang tua	: 8 Orang
Korban dan orang tua	: 8 Orang
Polres Sumba Barat Daya	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 19 Orang

10. Analisis Data

Analisis data yang di lakukan secara kualitatif, setelah pengolahan data secara sistematis, maka data tersebut dianalisis secara hukum dan teori pendukung sebelum dikodifikasikan.